



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 374/ Pid. B/ 2011/ PN. MGL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : BAMBANG IRAWAN Bin MAHAT ;
Tempat Lahir : Labuhan Batin ;
Umur/ Tanggal Lahir : 20 Tahun/ 08 September 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Tunas Jaya SP.1 Menggala C Rt.07 Kec.
Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat ;
Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah sejak tanggal :

- Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 07 September 2011 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP.Han/08/VIII/2011/ Reskrim tertanggal 19 Agustus 2011 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2011 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2011 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan nomor : PPT-285/MGL/08/2011 tertanggal 25 Agustus 2011 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 18 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 16 November 2011 berdasarkan Penetapan Nomor : 589/Pen.Pid/2011/PN.Mgl tertanggal 11 Oktober 2011 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2011 sampai dengan tanggal 06 Desember 2012 berdasarkan Surat Perintah Penahanan nomor PRINT – 429/ N.8.15/Epp.1/11/2011 tertanggal 17 November 2011 ;
- Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011 berdasarkan Penetapan Nomor : 671/Pid/B/2011/PN.Mgl tertanggal 01 Desember 2011 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 30 Desember 2011 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : 671/Pid-B/2012/PN.Mgl tertanggal 21 Desember 2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta lampiran – lampirannya ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan dan mempelajari barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan membaca Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg : PDM-366/MGL/11/2011 yang telah dibacakan dan diserahkan di Persidangan pada tanggal 01 Pebruari 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Menggala menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG IRAWAN Bin MAMAT** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke – 2 dan ke – 3 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **BAMBANG IRAWAN Bin MAMAT** dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah balok kayu panjang 150 cm
 - 1 (satu) butir selongsong amunisi terbuat dari besi warna kuning
 - 1 (satu) butir amunisi terbuat dari besi warna kuning
 - 1 (satu) buah tali karet panjang 150 cm
 - 1 (satu) buah tali kabel panjang 100 cm
 - 1 (satu) buah kain panjang 150 cm
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu terbuat dari besi panjang 23 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna kecokelatan, sarung senjata terbuat dari kulit warna kecokelatan

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah alat penakar minyak 1 liter terbuat dari besi

DIKEMBALIKAN kepada Saksi ARIYANTO Bin RUSBANDI

4. Menyatakan agar terdakwa jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana supaya dibebani pula biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan semula sedangkan Terdakwa tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan No. Reg.Perk PDM – 366/Mgl/11/2011 tanggal 17 November 2011, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

KE-1 (SATU) :

Bahwa Terdakwa **BAMBANG IRAWAN Bin MAMAT** bersama-sama dengan 5 (lima) orang temannya (DPO) pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2011 sekira jam 00.30 Wib dan hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli dan Agustus 2011 di Kampung Labuhan Baru Kecamatan Way Serdang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mesuji dan di Kampung Panca Warna Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji atau pada setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala **“telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi Korban SUYONO Bin TUKIMIN dan Saksi Korban ARIYANTO Bin RUSBANDI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau perintah palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2011 sekira jam 00.30 wib telah terjadi pencurian dengan kekerasan di rumah Saksi Korban SUYONO Bin TUKIMIN di Kampung Labuhan Baru Rk.03 Rt.02 Kecamatan Way Serdang Kab. Mesuji yaitu dengan cara para pelaku pencurian yang berjumlah 6 (enam) orang mendobrak pintu rumah saksi SUYONO Bin TUKIMIN menggunakan kayu balok sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa, setelah pintu terbuka lalu 4 (empat) orang pelaku masuk kedalam rumah termasuk terdakwa sedangkan 2 (dua) orang pelaku lainnya menunggu diluar rumah. Terdakwa yang masuk kedalam rumah lalu menodongkan senjata tajam jenis pisau dan temannya menodongkan senjata api jenis pistol kearah istri saksi Suyono Bin Tukimin (saksi Siti Maemunah Binti Kamijo) dan Saksi Syaiful Bahri Bin Suyono (anak Saksi Suyono Bin Tukimin) ;
- Bahwa, kemudian salah satu pelaku/teman terdakwa berkata “minta uang”, dijawab oleh Saksi Siti Maemunah “tidak ada”. Kemudian pelaku/teman terdakwa marah dan memukuli Saksi Siti Maemunah menggunakan tangan secara berulang-ulang dibagian wajah ;
- Bahwa, karena takut kemudian Saksi Siti Maemunah menunjukkan tempat menyimpan uang kepada pelaku/teman terdakwa. kemudian pelaku/teman terdakwa segera menuju tempat yang dimaksud dan mengambil uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang digantung didalam kamar yang berisi uang sejumlah Rp 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah), 2 (dua) lembar STNK sepeda motor, 3 (tiga) buah buku tabungan Bank Eka An. Suyono, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI An. UMDATI NIKMA, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI An. SUYONO, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kartu ATM Bank Eka, 1 (satu) lembar SIM An. SUYONO, 1 (satu) lembar KTP An. SUYONO serta 4 (empat) buah handphone ;

- Bahwa, setelah mendapatkan barang-barang tersebut lalu terdakwa dan teman-temannya melarikan diri melalui depan rumah dengan menggunakan sepeda motor. Kerugian Saksi Korban seluruhnya yaitu sekira Rp 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 sekira jam 00.30 Wib telah terjadi pencurian dengan kekerasan di rumah Saksi Korban ARIYANTO Bin RUSBANDI di Kampung Panca Warna SP 5E Kec. Way Serdang Kab. Mesuji. Cara para pelaku pencurian yang berjumlah 6 (enam) orang tersebut yaitu pertama-tama mereka memanggil nama saksi "YANTO, Beli rokok". Setelah saksi korban membukakan pintu tiba-tiba 4 (empat) orang pelaku masuk kedalam rumah termasuk terdakwa sedangkan 2 (dua) orang pelaku lainnya menunggu diluar rumah ;
- Bahwa, kemudian terdakwa yang masuk kedalam rumah menodongkan senjata tajam jenis pisau badik dan temannya menodongkan senjata api jenis pistol kearah saksi korban, istri dan anak saksi korban. Lalu salah satu pelaku/teman terdakwa berkata "minta uang, mana duit lima juta" dan dijawab oleh saksi korban "tidak ada";
- Bahwa, kemudian pelaku/teman terdakwa marah dan memukul bagian wajah saksi korban dengan tangan sebanyak satu kali dan memukul menggunakan senjata api dibagian kepala ;
- Bahwa, kemudian pelaku/teman terdakwa mengikat tangan saksi korban dan tangan istri saksi korban karena saksi korban tidak menunjukkan tempat penyimpanan uang bahkan pelaku/teman terdakwa mengancam akan membakar saksi korban dengan cara menyiramkan minyak tanah dibagian kepala saksi korban ;
- Bahwa, lalu pelaku/teman terdakwa mencongkel lemari dan menemukan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah mengobrak abrik isi rumah, pelaku/teman terdakwa menemukan kembali uang sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), pelaku juga mengambil kalung istri saksi korban seberat 6 (enam) gram, handphone merk Nokia Type 2310, 2 (dua) pres rokok Clas Mild, ½ (setengah) pres rokok Gudang Garam Filter, 1 (Satu) pres rokok Sampurna Mild, uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), tas kecil berisi STNK, SIM C, KTP, dan Buku angsuran sepeda motor ;
- Bahwa, setelah mendapatkan barang-barang tersebut kemudian terdakwa dan teman-temannya kabur kearah belakang rumah saksi korban. Kerugian saksi korban seluruhnya yaitu sekira Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa Bambang Irawan Bin Mamat bersama-sama dengan 5 (lima) orang temannya (DPO) mengakibatkan saksi korban SUYONO Bin TUKIMIN maupun saksi korban ARIYANTO Bin RUSBANDI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan Rp 9.000.000,- (Sembilan juta Rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke – 2, ke -3 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **BAMBANG IRAWAN Bin MAMAT** pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2011 di Pasar SP 7 Menggala C Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala “**tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu terbuat dari besi sepanjang 23 (dua puluh tiga) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna kecoklatan, sarung senjata terbuat dari kulit warna kecoklatan**”. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2011, saksi korban SUYONO Bin TUKIMIN telah membuat laporan ke Kantor Polsek Way Serdang tentang terjadinya pencurian dengan kekerasan di rumah saksi korban SUYONO pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2011 sekira jam 00.30 wib yang dilakukan oleh 6 (enam) orang pelaku yang mengakibatkan saksi korban SUYONO mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011, saksi korban ARIYANTO Bin RUSBANDI telah membuat laporan ke Kantor Polsek Way Serdang tentang terjadinya pencurian dengan kekerasan di rumah saksi korban Ariyanto pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 sekira jam 00.30 Wib yang dilakukan oleh 6 (enam) orang pelaku yang mengakibatkan saksi korban Ariyanto mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 sekira jam 14.00 wib, saksi Briptu Worry Widodo Bin Ganis Soewandi mendapat informasi dari saksi korban Ariyanto Bin Rusbandi bahwa terdakwa sebagai salah satu pelaku pencurian dengan kekerasan yang terjadi di rumah saksi korban terlihat sedang berada di Pasar SP 7 Menggala C



Kec. Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat. Lalu saksi Briptu Worry Widodo bin Ganis Soewandi dan Saksi Brigpol Wawan Rianto Bin Wastam menuju tempat yang dimaksud saksi korban Ariyanto ;

- Bahwa, setelah sampai ditempat tersebut, saksi Briptu Worry Widodo Bin Ganis Soewandi dan Saksi Brigpol Wawan Rianto langsung menghampiri terdakwa dan saat akan melakukan penangkapan, terdakwa mengeluarkan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau garpu bergagang kayu warna coklat dengan sarung dari kulit warna coklat dengan menggunakan tangan kanan dari pinggang sebelah kiri terdakwa namun saksi Briptu Worry Widodo segera menangkap tangan terdakwa dan mengambil senjata tajam terdakwa tersebut dan pada saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin kepemilikan dari pejabat berwenang, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Way Serdang ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP, Terdakwa tidak akan mengajukan Keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi ARIYANTO Bin RUSBANDI

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, pada tanggal 18 Agustus 2011 sekira jam 00.30 Wib, terdakwa telah melakukan pencurian di rumah saksi di Kampung Panca Warna SP 5E Kec. Way Serdang Kab. Mesuji ;
- Bahwa, perampokan yang terjadi di rumah saksi dilakukan oleh 6 (enam) orang yang tidak saksi kenal yang awalnya para pelaku datang berpura-pura untuk membeli rokok kemudian saat saksi akan mengambilkan rokok tiba-tiba para pelaku mendobrak pintu rumah lalu saksi dipegang dan dipukuli oleh para pelaku serta tubuh saksi disiram dengan minyak tanah ;
- Bahwa, pelaku mengancam akan melukai saksi menggunakan senjata tajam. Setelah itu saksi diikat dengan tali sedangkan para pelaku mengobrak abrik rumah saksi untuk mencari barang berharga ;
- Bahwa, saksi memiliki usaha warung di rumah saksi dan tutup sekitar pukul 20.00 wib ;
- Bahwa, para pelaku datang saat saksi dan keluarga dalam keadaan tertidur lelap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para pelaku juga menodongkan senjata tajam jenis golok kepada anak saksi yang berumur 12 tahun ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membantah seluruhnya ;

2. Saksi PONIYAH Binti TUKIRAN

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa, pada tanggal 18 Agustus 2011 sekira jam 00.30 Wib, terdakwa telah melakukan pencurian di rumah saksi di Kampung Panca Warna SP 5E Kec. Way Serdang Kab. Mesuji ;
- Bahwa, perampokan yang terjadi di rumah saksi dilakukan oleh 6 (enam) orang yang tidak saksi kenal yang awalnya para pelaku datang berpura-pura untuk membeli rokok kemudian saat suami saksi yaitu Saksi Ariyanto Bin Rusbandi akan mengambilkan rokok tiba-tiba para pelaku mendobrak pintu rumah lalu saksi dan Saksi Ariyanto Bin Rusbandi dipegang dan dipukuli oleh para pelaku serta tubuh saksi dan Saksi Ariyanto Bin Rusbandi disiram dengan minyak tanah ;
- Bahwa, pelaku mengancam akan melukai saksi menggunakan senjata tajam. Setelah itu saksi diikat dengan tali sedangkan para pelaku mengobrak abrik rumah saksi untuk mencari barang berharga dan uang ;
- Bahwa, saksi lalu berteriak minta tolong sehingga massa akhirnya datang ke rumah saksi ;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membantah seluruhnya ;

3. Saksi WORRY WIDODO Bin GANIS SOEWANDI

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 sekira jam 14.00 wib, saksi mendapat informasi dari saksi Ariyanto bin Rusbandi tentang pencurian di rumah Saksi Ariyanto Bin Rusbandi. Saksi Ariyanto Bin Rusbandi menerangkan bahwa pernah melihat salah satu pelaku berada di Pasar Menggala C kemudian saksi bersama Saksi Wawan Rianto menuju tempat yang dimaksud dan setelah sampai di lokasi, saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku dan saat itu pelaku langsung mengeluarkan senjata tajam dari pinggang sebelah kiri ;
- Bahwa, saksi langsung menangkap pelaku berikut senjata tajam jenis pisau garpu dan dibawa ke Kantor Polsek Way Serdang ;
- Bahwa, setelah dibawa ke Polsek Way Serdang, saksi segera melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan pelaku mengakui pernah melakukan pencurian di rumah Pak Lurah/Kepala Desa ;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya ;

4. Saksi WAWAN RIANTO Bin WASTAM

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 sekira jam 14.00 wib, saksi Worry Widodo Bin Ganis Soewandi mendapat informasi dari saksi Ariyanto bin Rusbandi tentang pencurian di rumah Saksi Ariyanto Bin Rusbandi. Saksi Ariyanto Bin Rusbandi menerangkan bahwa pernah melihat salah satu pelaku berada di Pasar Menggala C kemudian saksi bersama Saksi Worry Widodo Bin Ganis Soewandi menuju tempat yang dimaksud dan setelah sampai di lokasi, saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku dan saat itu pelaku langsung mengeluarkan senjata tajam dari pinggang sebelah kiri ;
- Bahwa, saksi langsung menangkap pelaku berikut senjata tajam jenis pisau garpu dan dibawa ke Kantor Polsek Way Serdang ;
- Bahwa, setelah dibawa ke Polsek Way Serdang, saksi segera melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan pelaku mengakui pernah melakukan pencurian di rumah Pak Lurah/Kepala Desa ;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Suyono Bin Tukimin, Saksi Siti Maemunah Binti Kamijo dan Saksi Syaiful Bahri Bin Suyono tidak hadir di persidangan maka Penuntut Umum menerangkan keterangan para saksi untuk dibacakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi SUYONO Bin TUKIMIN

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa, telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2011 sekira jam 00.30 wib di Kampung Labuhan Baru Rk.03 Rt.02 Kecamatan Way Serdang Kab. Mesuji ;
- Bahwa, terdakwa pada saat pencurian memukul pintu dengan kayu balok sebanyak 4 (empat) kali sehingga pintu terbuka lalu masuk para pelaku kedalam rumah dan menodongkan senjata api ke arah Saksi Siti Maemunah Binti Kamijo dan anak saksi (Saksi Syaiful Bahri Bin Suyono) agar menunjukkan tempat penyimpanan uang milik saksi namun tidak dapat ditunjukkan oleh saksi sehingga pelaku marah lalu memukul Saksi Siti Maemunah Binti Kamijo dan Saksi Syaiful Bahri Bin Suyono sehingga keduanya menjadi ketakutan ;
- Bahwa, akhirnya saksi menunjukkan tempat penyimpanan uang dan para pelaku langsung mengambil uang kemudian keluar dari rumah ;
- Bahwa, alat yang digunakan terdakwa saat melakukan pencurian dengan kekerasan adalah balok kayu dan sebilah senjata tajam jenis pisau garpu yang digunakan untuk menodong Saksi Siti Maemunah Binti Kamijo ;
- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa dan teman-temannya melakukan pencurian di rumah saksi karena saksi sedang berada di ruang keluarga dan saksi melihat gerak gerik pelaku dengan jarak 3 (tiga) meter karena kondisi rumah saksi terang oleh lampu ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah seluruhnya ;

2. Saksi SITI MAEMUNAH Binti KAMIJO

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2011 sekira pukul 00.30 wib di Kampung Labuhan Baru Rk.03 Rt.02 Kecamatan Way Serdang Kab. Mesuji ;
- Bahwa, pelaku pencurian berjumlah 6 (enam) orang ;
- Bahwa, terdakwa pada saat pencurian memukul pintu dengan kayu balok sebanyak 4 (empat) kali sehingga pintu terbuka lalu masuk 4 (empat) orang kedalam rumah saksi dan menodongkan senjata api kearah saksi dan anak saksi agar menunjukkan tempat penyimpanan uang milik saksi namun tidak ditunjukkan sehingga terdakwa marah dan memukul saksi dan anak saksi (Syaiful Bahri Bin Suyono) hingga keduanya menjadi ketakutan. Kemudian saksi Suyono Bin Tukimin akhirnya menunjukkan tempat penyimpanan uang lalu terdakwa mengambil uang setelah itu melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa, alat yang digunakan terdakwa saat melakukan pencurian adalah balok kayu dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu yang digunakan untuk menodong saksi ;
- Bahwa, saat melakukan pencurian, para pelaku tidak menggunakan penutup wajah sehingga saksi mampu mengenali wajah pelaku yang salah satunya adalah terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah seluruhnya ;

3. Saksi SYAIFUL BAHRI Bin SUYONO

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2011 sekira pukul 00.30 wib di Kampung Labuhan Baru Rk.03 Rt.02 Kecamatan Way Serdang Kab. Mesuji ;
- Bahwa, pelaku pencurian berjumlah 6 (enam) orang ;
- Bahwa, terdakwa pada saat pencurian memukul pintu dengan kayu balok sebanyak 4 (empat) kali sehingga pintu terbuka lalu masuk 4 (empat) orang kedalam rumah saksi dan menodongkan senjata api kearah saksi dan anak saksi agar menunjukkan tempat penyimpanan uang milik saksi namun tidak ditunjukkan sehingga terdakwa marah dan memukul saksi dan ibu saksi (Siti Maemunah binti Kamijo) hingga keduanya menjadi ketakutan. Kemudian ayah saksi (Suyono Bin Tukimin) akhirnya menunjukkan tempat penyimpanan uang lalu terdakwa mengambil uang setelah itu melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa, alat yang digunakan terdakwa saat melakukan pencurian adalah balok kayu dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu yang digunakan untuk menodong saksi ;
- Bahwa, saat melakukan pencurian, para pelaku tidak menggunakan penutup wajah sehingga saksi mampu mengenali wajah pelaku yang salah satunya adalah terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah balok kayu panjang 150 cm
- 1 (satu) butir selongsong amunisi terbuat dari besi warna kuning

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) butir amunisi terbuat dari besi warna kuning
- 1 (satu) buah tali karet panjang 150 cm
- 1 (satu) buah tali kabel panjang 100 cm
- 1 (satu) buah kain panjang 150 cm
- 1 (satu) buah alat penakar minyak 1 liter terbuat dari besi
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu terbuat dari besi panjang 23 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna kecokelatan, sarung senjata terbuat dari kulit warna kecokelatan ;

dimana barang-barang bukti mana telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sendiri, kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi – saksi dalam perkara ini begitu pula dengan Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa menerangkan tidak mengambil barang – barang milik saksi Suyono Bin Tukimin dan Saksi Ariyanto Bin Rusbandi ;
- Bahwa, pada hari Sabtu sekira pukul 19.30 wib, terdakwa berada di rumah orangtua terdakwa (Sdr. Mahat) di Kampung Tunas Jaya Rt.07 Rw.01 Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat dan yang terdakwa lakukan hanya makan, menonton Tv dan tidur ;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2011 sekira pukul 19.30 wib, Terdakwa berada di rumah paman terdakwa yang bernama Alpian di Kampung Labuhan Batin Kec. Way Serdang Kab. Mesuji dan yang terdakwa lakukan saat itu hanya makan, menonton Tv sampai dengan pukul 23.30 wib dan terdakwa tidur sampai dengan hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 sekira pukul 00.30 wib. Lalu sekira pukul 14.30 wib, terdakwa pergi ke Pasar SP 5E Menggala C lalu sekira pukul 15.00 wib, terdakwa ditangkap Anggota Polisi ;
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui peristiwa pencurian dengan kekerasan yang terjadi di warung Saksi Suyono Bin Tukimin di Kampung Labuhan Baru Kecamatan Way Serdang Kab. Mesuji pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2011 sekira pukul 00.30 wib ;
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui peristiwa pencurian dengan kekerasan yang terjadi di rumah Saksi Ariyanto Bin Rusbandi di Kampung Panca Warna Kec. Way Serdang Kab. Mesuji pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 sekira pukul 00.30 wib ;
- Bahwa, terdakwa ditangkap Anggota Polisi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 sekira pukul 15.00 wib karena terdakwa memiliki senjata tajam jenis pisau garpu yang diselipkan di pinggang sebelah kiri ;
- Bahwa, senjata tajam jenis pisau garpu dengan panjang 23 (dua puluh tiga) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung terbuat dari kulit warna coklat adalah milik terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang atas kepemilikan senjata tajam jenis pisau garpu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri maupun dikaitkan juga dengan barang-barang bukti, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Saksi Suyono Bin Tukimin menerangkan telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2011 sekira pukul 00.30 Wib di Kampung Labuhan Baru Rk.03 Rt.02 Kec. Way Serdang Kab. Mesuji yang dilakukan oleh 4 (empat) orang dengan cara terdakwa memukulkan balok kayu ke pintu rumah saksi Suyono Bin Tukimin sebanyak 4 (empat) kali lalu menodongkan senjata tajam jenis pisau garpu kearah Saksi Siti Maemunah Binti Kamijo dan Saksi Syaiful Bahri Bin Suyono dengan tujuan agar diperlihatkan tempat penyimpanan uang ;
- Bahwa, benar Saksi Siti Maemunah Binti Kamijo dan Saksi Syaiful Bahri Bin Suyono tidak mengetahui tempat penyimpanan uang sehingga terdakwa menjadi marah lalu memukul saksi Siti Maemunah binti Kamijo dan Saksi Syaiful Bahri Bin Suyono hingga akhirnya saksi Suyono Bin Tukimin karena ketakutan lalu memperlihatkan tempat penyimpanan uang kemudian terdakwa langsung mengambil seluruh uang dan langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa, benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi korban Suyono Bin Tukimin mengalami kerugian materiil sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa, benar Saksi Korban Ariyanto Bin Rusbandi menerangkan telah terjadi pencurian dengan kekerasan di warung miliknya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 sekira pukul 00.30 wib di Kampung Panca Warna SP 5E Kec. Way Serdang Kab. Mesuji yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa, benar Saksi Korban Ariyanto Bin Rusbandi menerangkan pencurian dilakukan sebanyak 6 (enam) orang dengan cara terdakwa bersama pelaku lainnya datang ke warung milik Saksi Korban Ariyanto Bin Rusbandi lalu berpura-pura membeli rokok kemudian setelah pintu dibuka, terdakwa dan pelaku lainnya langsung menodongkan senjata tajam dan senjata api kearah Saksi Korban Ariyanto Bin Rusbandi, saksi Poniyah Binti Tukiran (istri saksi korban Ariyanto Bin Rusbandi) ;
- Bahwa, benar tujuan terdakwa dan pelaku lainnya adalah untuk meminta sejumlah uang kepada saksi korban Ariyanto Bin Rusbandi ;
- Bahwa, benar karena menolak menunjukkan tempat penyimpanan uang, terdakwa menjadi marah lalu memukul wajah dan kepala saksi korban Ariyanto Bin Rusbandi juga mengancam akan membakar saksi korban Ariyanto Bin Rusbandi. Tindakan terdakwa tersebut membuat Saksi Korban Ariyanto Bin Rusbandi menjadi sangat ketakutan dan akhirnya memberitahukan kepada terdakwa dimana barang-barang berharga disimpan ;
- Bahwa, benar kemudian terdakwa mengambil barang-barang berharga tersebut lalu meninggalkan warung saksi korban Ariyanto Bin Rusbandi dengan sepeda motor ;
- Bahwa, benar akibat perbuatan terdakwa dan pelaku lainnya, saksi korban Ariyanto Bin Rusbandi menderita kerugian materiil sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa, benar Terdakwa membantah telah melakukan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di rumah Saksi Korban Suyono Bin Tukimin dan warung milik Saksi Korban Ariyanto Bin Rusbandi ;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak mengetahui peristiwa pencurian dengan kekerasan yang terjadi di warung Saksi Suyono Bin Tukimin di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Labuhan Baru Kecamatan Way Serdang Kab. Mesuji pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2011 sekira pukul 00.30 wib dan yang terjadi di rumah Saksi Ariyanto Bin Rusbandi di Kampung Panca Warna Kec. Way Serdang Kab. Mesuji pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 sekira pukul 00.30 wib ;

- Bahwa, benar terdakwa ditangkap Anggota Polisi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 sekira pukul 15.00 wib karena terdakwa memiliki senjata tajam jenis pisau garpu yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dan terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan senjata tajam jenis pisau garpu tersebut ;
- Bahwa, benar senjata tajam yang dimiliki terdakwa adalah jenis pisau garpu dengan panjang 23 (dua puluh tiga) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung terbuat dari kulit warna coklat ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti fakta – fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur – unsur pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke – 2 dan ke – 3 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ATAU Kedua melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif adalah kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana yang masing – masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja sehingga Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur – unsur salah satu dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke – 2 dan ke – 3 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur yaitu :

- Unsur Barangsiapa.
- Unsur Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum
- Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau bersama-sama atau lebih.
- Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau perintah palsu ;
- Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan BAMBANG IRAWAN Bin MAHAT selaku Terdakwa, mengingat perannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki pekerjaan tetap dan kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa masing-masing yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Barangsiapa atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barangsiapa ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur Mengambil mengandung pengertian adanya suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya atau berada di dalam kekuasaan pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud seperti baju, uang, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang dan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. Selain itu, benda – benda yang bernilai uang, terhadap benda – benda yang tidak bernilai uang asalkan bertentangan dengan pemiliknya dapat pula disebut sebagai pencurian ;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain mengandung pengertian bahwa pelaku ingin mengambil barang milik orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tujuan untuk dimiliki sendiri yang mana pengambilan barang itu harus dilakukan oleh pelaku secara sengaja. Sedangkan pengertian dimiliki secara melawan hukum adalah terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum dimana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama kelima pelaku lainnya telah mengambil sejumlah uang dan barang-barang pribadi di rumah Saksi Korban Ariyanto Bin Rusbandi di Kampung Panca Warna SP 5E Kec. Way Serdang Kab. Mesuji pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 sekira pukul 00.30 wib berupa uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditemukan dilemari, kalung seberat 6 (enam) gram, handphone merk Nokia type 2310, 2 (dua) pres rokok clas mild, ½ pres rokok Gudang garam Filter, 1 (satu) pres rokok Sampurna Mild, uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), tas kecil berisi STNK, SIM C, KTP, dan Buku Angsuran sepeda motor sehingga total kerugian yang diderita adalah kurang lebih sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) dan di rumah milik Saksi Korban Suyono Bin Tukimin di Kampung Labuhan Baru Rk.03 Rt.02 Kec. Way Serdang Kab. Mesuji pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2011 berupa sejumlah uang sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), 2 (dua) lembar STNK, 3 (tiga) buah buku tabungan Bank Eka atas nama Suyono, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI An. UMDATI NIKMA, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI An. SUYONO, 1 (satu) lembar KTP An. SUYONO serta 4 (empat) buah handphone sehingga total kerugian yang diderita Saksi Korban Suyono bin Tukimin adalah kurang lebih sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil tersebut akan Terdakwa dan kelima pelaku lainnya demi kepentingan pribadi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum" atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Unsur 3. Dilakukan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2011 sekira pukul 00.30 di rumah saksi korban Suyono Bin Tukimin di Kampung Labuhan Baru Rk.03 Rt.02 Kec. Way Serdang Kab. Mesuji, terdakwa bersama kelima teman terdakwa mendobrak rumah saksi korban Suyono Bin Tukimin dengan menggunakan kayu balok sebanyak 4 (empat) kali. Setelah pintu terbuka lalu terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya masuk kedalam rumah sedangkan 2 (dua) orang lainnya menunggu diluar rumah. Terdakwa lalu segera masuk kedalam rumah lalu menodongkan senjata tajam jenis pisau sedangkan 3 (tiga) orang temannya menodongkan senjata api jenis pistol kearah saksi Siti Maemunah Binti Kamijo (istri saksi korban Suyono Bin Tukimin) dan anak saksi korban (yaitu Saksi Syaeful Bahri Bin Suyono) ;

Menimbang, bahwa kemudian salah satu teman terdakwa meminta kepada Saksi Siti Maemunah Binti Kamijo untuk menyerahkan sejumlah uang namun ditolak oleh Saksi Siti Maemunah binti Kamijo hingga membuat terdakwa marah lalu memukul wajah saksi Siti Maemunah Binti Kamijo secara berulang-ulang. Karena ketakutan akhirnya Saksi Korban Suyono Bin Tukimin menunjukan tempat penyimpanan uang serta barang-barang berharga lainnya ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 sekira pukul 00.30 wib di rumah Saksi Korban Ariyanto Bin Rusbandi di Kampung Panca Warna SP 5E Kec. Way Serdang Kab. Mesuji, terdakwa bersama kelima teman terdakwa datang ke warung saksi korban Ariyanto Bin Rusbandi untuk membeli rokok. Setelah pintu dibuka oleh saksi korban Ariyanto Bin Rusbandi tiba-tiba terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya masuk kedalam rumah sedangkan 2 (dua) orang lainnya menunggu diluar kemudian terdakwa menodongkan senjata tajam jenis pisau badik sedangkan salah satu teman terdakwa menodongkan senjata api

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis pistol kearah saksi korban Ariyanto Bin Rusbandi dan saksi Poniyah Binti Tukiran dengan maksud agar menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Ariyanto Bin Rusbandi mengatakan tidak memiliki uang sebesar yang diminta terdakwa sehingga terdakwa menjadi marah lalu memukul wajah saksi korban Ariyanto Bin Rusbandi dengan tangan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan juga memukul kepala terdakwa dengan menggunakan pistol. Lalu terdakwa mengikat tangan saksi korban Ariyanto Bin Rusbandi dan Saksi Poniyah Binti Tukiran. Terdakwa juga mengancam akan membakar saksi korban Ariyanto Bin Rusbandi dan saksi Poniyah Binti Tukiran apabila masih tidak mau menunjukkan tempat penyimpanan uang. Karena ketakutan akhirnya saksi korban Ariyanto bin Rusbandi memberitahu lemari penyimpanan barang-barang berharga dan setelah barang-barang berharga tersebut diambil, terdakwa dan kelima teman terdakwa langsung melarikan diri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Ad.4 Unsur Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah perbuatan tersebut dilakukan secara bersama – sama dan masing – masing pelaku memiliki peranan yang berbeda demi mewujudkan keinginannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan mencuri di rumah saksi korban Suyono Bin Tukimin dan Saksi Korban Ariyanto Bin Rusbandi dilakukan bersama-sama dengan kelima teman terdakwa lainnya dimana saat masuk ke rumah para korban, Terdakwa menodongkan senjata tajam jenis pisau sedangkan salah satu teman terdakwa menodongkan senjata api jenis pistol kearah para korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Ad.5 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau perintah palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2011 sekira pukul 00.30 wib di rumah saksi korban Suyono Bin Tukimin di Kampung Labuhan Batu Rk.03 Rt.02 Kec. Way Serdang Kab. Mesuji, terdakwa dan kelima teman terdakwa masuk dengan cara mendobrak pintu rumah saksi korban Suyono Bin Tukimin dengan menggunakan kayu balok sebanyak 4 (empat) kali sehingga saat pintu terbuka, terdakwa dan ketiga teman terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan seketika menodongkan senjata tajam jenis pisau dan senjata api jenis pistol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah Saksi Korban Suyono Bin Tukimin, Saksi Siti Maemunah binti Kamijo dan Saksi Syaeful Bahri Bin Suyono ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 sekira pukul 00.30 wib di rumah saksi korban Ariyanto Bin Rusbandi, terdakwa dan kelima teman terdakwa sebenarnya hanya berpura-pura membeli rokok namun tujuan terdakwa dan kelima teman terdakwa adalah ingin merampok rumah Saksi Korban Ariyanto Bin Rusbandi dan ketika pintu rumah dibuka, terdakwa dan ketiga teman terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan seketika menodongkan senjata tajam jenis pisau dan senjata api jenis pistol kearah Saksi Korban Ariyanto Bin Rusbandi dan Saksi Poniayah Binti Tukiran ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau perintah palsu” atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan terdakwa ;

Ad.6 Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan membenarkan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2011 sekira pukul 00.30 wib telah melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah saksi korban Suyono Bin Tukimin di Kampung Labuhan Baru Rk.03 Rt.02 Kec. Way Serdang Kab. Mesuji yang dilakukan terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang teman terdakwa dengan cara mendobrak pintu rumah saksi korban Suyono Bin Tukimin sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan balok kayu dan mengambil barang-barang berharga milik saksi korban Suyono Bin Tukimin hingga menderita kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa bukan hanya sekali dilakukan. Terdakwa kembali melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 sekira pukul 00.30 wib di rumah Saksi Korban Ariyanto Bin Rusbandi di Kampung Panca Warna SP 5E Kec. Way Serdang Kab. Mesuji yang juga dilakukan terdakwa bersama 5 (lima) orang temannya dengan cara datang kerumah Saksi Korban Ariyanto bin Rusbandi hendak membeli rokok namun tujuan terdakwa yang sebenarnya adalah ingin merampok dan mengambil barang-barang berharga di rumah Saksi Korban Ariyanto Bin Rusbandi. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Korban Ariyanto bin Rusbandi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “melakukan perbuatan secara berlanjut” atas perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua uraian-uraian pertimbangan dari unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke - 2 dan ke - 3 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana telah terurai diatas, dan dipandang dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menarik suatu kenyataan bahwa Terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin MAHAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum maka untuk dakwaan Kedua tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke - 2 dan ke - 3 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa, maka oleh karenanya sudah sejogjanya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat pada umumnya ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Ariyanto Bin Rusbandi dan Saksi Korban Suyono Bin Tukimin ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui perbuatannya ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa jujur dan sopan dalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah balok kayu panjang 150 cm
- 1 (satu) butir selongsong amunisi terbuat dari besi warna kuning
- 1 (satu) butir amunisi terbuat dari besi warna kuning
- 1 (satu) buah tali karet panjang 150 cm
- 1 (satu) buah tali karet panjang 100 cm
- 1 (satu) buah kain panjang 150 cm
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu terbuat dari besi panjang 23 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna kecokelatan, sarung senjata terbuat dari kulit warna kecokelatan

Oleh karena barang-barang tersebut diatas merupakan alat-alat yang digunakan terdakwa untuk melaksanakan aksi kejahatannya maka sudah sepatutnya barang-barang tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah alat penakar minyak 1 liter terbuat dari besi

Oleh karena barang bukti tersebut bukan merupakan alat bukti yang digunakan terdakwa dalam melaksanakan aksi kejahatannya dan merupakan milik pribadi saksi Ariyanto bin Rusbandi maka sudah sejogjanya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ariyanto Bin Rusbandi

Menimbang, bahwa tentang penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka Majelis hakim memandang perlu untuk mengurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222 ayat (1) KUHP, Terdakwa sudah sejojanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke – 2 dan ke - 3 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG IRAWAN Bin MAHAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah balok kayu panjang 150 cm
 - 1 (satu) butir selongsong amunisi terbuat dari besi warna kuning
 - 1 (satu) butir amunisi terbuat dari besi warna kuning
 - 1 (satu) buah tali karet panjang 150 cm
 - 1 (satu) buah tali karet panjang 100 cm
 - 1 (satu) buah kain panjang 150 cm
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu terbuat dari besi panjang 23 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna kecokelatan, sarung senjata terbuat dari kulit warna kecokelatan
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah alat penakar minyak 1 liter terbuat dari besi
Dikembalikan kepada Saksi Ariyanto Bin Rusbandi

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **RABU** tanggal **15 FEBRUARI 2012** oleh kami PRASETYO NUGROHO, SH., MH., selaku Hakim Ketua, ADE SATRIAWAN, S.H., dan FRANCISKA YUDITH ICHWANDANI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu JOKO INDARTO SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala serta dihadiri oleh SUNARDI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala, serta Terdakwa tersebut ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ADE SATRIAWAN, SH

PRASETYO NUGROHO, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH

PANITERA PENGGANTI

JOKO INDARTO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)